



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

SDN KARANGANYAR

Jl. Raya Karanganyar Desa Karanganyar

e-mail : sdnkaranganyar2020@gmail.com KodePos 69471

KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN KEPALA SDN KARANGANYAR

NOMOR: 800/05/101.102.061/2025

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SDN KARANGANYAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Karanganyar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Karanganyar

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Karanganyar, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN Karanganyar

KEDUA : TPPK SDN Karanganyar mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN Karanganyar

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SDN KARANGANYAR memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Karanganyar memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Karanganyar bertanggung jawab kepada Kepala SDN Karanganyar

KEENAM : Koordinator TPPK SDN Karanganyar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN Karanganyar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN Karanganyar ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan Mulai tanggal 02 Juli 2025 Sampai dengan 02 Juli 2028

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 02 Juli 2025

KEPALA SDN Karanganyar



MOHAMMAD RIYONO, S.Pd.SD
NIP. 19740815 199911 1 001

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MOHAMMAD RIYONO, S.Pd.SD	Pendidik	Koordinator
2.	H. ABDURAHMAN	Komite Sekolah	Anggota
3.	SUMARTA	Wali Murid	Anggota
4.	ZAINI, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	ATMOYO, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
6.	HERY WAHYUDI, S.Pd	Pendidik	Anggota